

**FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA SUKU SAMIN
DI DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO
KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008-2018**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
MUJIYONO, S.H.
17203010072**

**PEMBIMBING:
Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Setiap manusia sangat mendambakan kehidupan yang bahagia dalam keutuhan rumah tanngganya, semua itu tidaklah cukup bermodalkan niat dan tekad belaka, tetapi harus didukung oleh pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga yang memadai. Untuk itu pentingnya pernikahan hanya dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa atau cukup umur, karena mereka cenderung memiliki kematangan fisik dan kesiapan mental dibandingkan dengan mereka yang masih anak-anak, sehingga akan lebih mudah untuk mengatasi segala cobaan dan rintangan dalam rumah tangganya. Namun demikian, pernikahan di bawah umur masih saja terjadi pada suku samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah ini. Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur termasuk masyarakat yang memengang teguh adat dan istiadatnya, meskipun seluruh dari mereka beragama Islam. Oleh karena itu, cara berfikir mereka pun cenderung sama dan masih memakai pendapat tokoh suku Samin atau pendahulunya, termasuk dibolehkannya menikah di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Diperbolehkannya pernikahan di bawah umur tersebut karena masyarakat desa ini menganggap tidak ada larangan dalam Islam, tetapi meskipun mereka menikah pada usia di bawah umur pasangan tersebut mampu dan bisa mempertahankan kerukunan dalam keluarga sehingga kasus perceraian dan konflik yang besar dalam keluarga tidak ditemukan didalam rumah tangga pasangan perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan metode *field research*. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan tokoh masyarakat dan pelaku pernikahan di bawah umur, dan sumber data sekunder yang berasal dari kepustakaan serta dokumen-dokumen yang telah tersedia yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penyusunan tesis ini, penyusun menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum Islam yaitu suatu pendekatan yang melihat suatu gejala-gejala yang terjadi di dalam rumah tangga dengan dikaitkan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam, dan pendekatan Normatif Yuridis yang mana pendekatan ini mengaitkan dan mencocokkan dengan pertimbangan Hukum Islam dan juga Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa lima pasangan nikah di bawah umur pada suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2018 tetap mempertahankan kerukunan dan dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik, minim terhadap konflik yang membuat rumah tangga tersebut hancur atau kandas, hal-hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diyakini sebagai kunci kebahagiaan rumah tangga masyarakat suku Samin yaitu kesetian pasangan terhadap keluarga dan juga keuletan atau giat dalam menjalankan segala aktifitas sehari-harinya.

Kata kunci: suku Samin, nikah di bawah umur,

SURAT PERSETUJUAN

Hal : Tesis Saudara Mujiyono

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Mujiyono

NIM : 17203010072

Jurusan/Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Fenomena Perkawinan di Bawah Umur pada Suku Samin di
Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora
Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2018

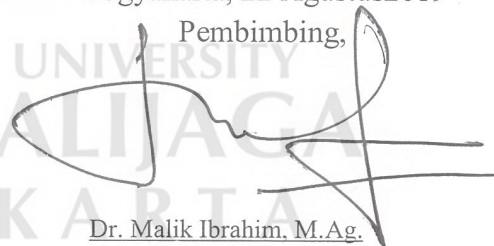
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Jurusan/Prodi Magister Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar tesis/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2019

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP. 19660801 199303 1003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujiyono
NIM : 17203010072
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Magister Hukum Islam
Alamat Rumah : Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati
Alamat Yogyakarta : Jalan Sawojajar 10c Condongcatur Yogyakarta
Telp/Hp : 081227982301
Judul : Fenomena Perkawinan di Bawah Umur pada Suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis yang saya ajukan adalah benar **asli** karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana Tesis telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi tesis belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Mei 2019

Yang menyatakan,



Mujiyono

NIM.17203010072



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-484/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA SUKU SAMIN DI DESA
KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2008-2018.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUJIYONO, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010072
Telah diujikan pada : Kamis, 12 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji III

Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Bertaqwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

(QS. Al-Baqarah(2): 282)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha

ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis 'illah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

— kasrah ditulis i

— fathah ditulis a

و dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis *ā*

إستحسان ditulis *Istihsān*

2. Fathah + ya' mati ditulis *ā*

أنتى ditulis *Unsā*

- | | |
|----------------------------------|---|
| 3. Kasrah + yā' mati
العلواني | ditulis <i>ī</i>
ditulis <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. Dammah + wāwu mati
علوم | ditulis <i>u</i>
ditulis <i>‘Ulum</i> |

VI. Vokal Rangkap

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Fathah + ya' mati
غيرهم | ditulis <i>ai</i>
ditulis <i>Ghairihim</i> |
| 2. Fathah + wāwu
قول | ditulis <i>au</i>
ditulis <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

- | | |
|----------|-------------------------------|
| أأتم | ditulis <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis <i>u'iddat</i> |
| لأنشكرتم | ditulis <i>la'insyakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- | | |
|--|---------------------------|
| a. Bila diikuti huruf Qamariyyah
القرآن | ditulis <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis <i>al-Qiyas</i> |
| b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.
الرسالة | ditulis <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

- | | |
|-----------|------------------------------|
| أهل الرأي | ditulis <i>Ahl al-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله
وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunianya yang tidak terbatas. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang syafa'atnya kita nantikan kelak dihari kiamat.

Skripsi dengan judul **“FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA SUKU SAMIN DI DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008-2018”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga. Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun tesis ini untuk memperoleh hasil terbaik. Akan tetapi, dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penyusun, tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran atau tenaga, akhirnya tesis ini terselesaikan. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikah rahmat dan hidayah-Nya
2. Kedua orang tua, serta seluruh anggota keluarga yang telah mendo'akan serta memberikan dukungan baik moral maupun material kepada penyusun sehingga mampu menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk penulis sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik dan membekali dengan berbagai pengetahuan.
6. K.H. Imam Sya'roni, M.Ag dan Prof. K.H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag selaku pengasuh Pon-Pes al-Fattah Semarang. Terima kasih atas perhatian, do'a, dan nasehat-nasehatnya.
7. Semua teman-teman kos dan kontrakan yang telah memberi suport dan dukungan untuk menyelesaikan tesis.
8. Seluruh anggota KeMasPATI yang ikut memberikan doa maupun dukungan pikiran dan maupun tenaga.

Akhirnya penyusun berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 28 Agustus 2019

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mujiyono, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sampel dan Populasi	24
H. Sistematika Pembahasan.....	25
I. Jadwal Penelitian.....	27

BAB II HAKIKAT PERKAWINAN DAN USIA PERKAWINAN

A. Hakikat Perkawinan.....	28
1. Pengertian Perkawinan.....	28
2. Tujuan Perkawinan.....	31
B. Usia Perkawinan.....	34
1. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	38

2. Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang.....	42
3. Norma Hukum Pelarangan Nikah Di Bawah Umur diIndonesia.....	43

BAB III SEJARAH KAMPUNG SAMIN DAN GAMBARAN UMUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA SUKU SAMIN DI DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008-2018

A. Sejarah Singkat Kampung Samin Di Desa Klopoduwur.....	47
1. Secara Geografis Dan Demografis Kampung Samin Klopoduwur.....	48
2. Keadaan Sosial Kampung Samin Di DesaKlopoduwur.....	49
3. IstilahSikep/Samin	53
B. Gambaran Umum Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Pada Suku Samin Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2018	
a. Kasus AY.....	56
b. Kasus SW.....	59
c. Kasus PL.....	62
d. Kasus RL.....	66
e. Kasus AS.....	69

BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELUARGA SUKU SAMIN DI DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008-2018

A. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah umur	73
B. Analisis Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Keluarga Suku Samin di Desa Klopoduwur	79
1) Analisis terhadap Keluarga AY	80
2) Analisis terhadap Keluarga SW	84
3) Analisis terhadap Keluarga PL	89
4) Analisis terhadap Keluarga RL	94
5) Analisis terhadap Keluarga AS	99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA	111
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------------	--



DAFTAR TABEL

BAB II

Perbandingan Usia Menikah di Beberapa Negara

No	Negara	Minimal Usia Menikah	
		Pria	Wanita
1	Algeria	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Irak	18	18
5	Yordania	16	15
6	Lebanon	18	17
7	Libia	18	16
8	Malaysia	18	16
9	Maroko	18	15
10	Yaman Utara	15	15
11	Pakistan	18	16
12	Somalia	18	18
13	Yaman Selatan	18	16
14	Syiria	18	17
15	Tunisia	19	17
16	Turki	17	15

BAB III

Tabel 1. Data Penduduk Desa Klopoduwur

Berdasarkan KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.688 KK	2.475 Jiwa	2.589 Jiwa	5.064 Jiwa

Tabel 2. Data Penduduk Berdasarkan Usia

Usia 0-15 Tahun	Usia 15-65 Tahun	Usia 65 Tahun-Keatas
1.438 Jiwa	3.535 Jiwa	91 Jiwa

Tabel 3. Mata Pencarian Penduduk Desa Klopoduwur

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1	Petani	973
2	Buruh Tani	896
3	Swasta	48
4	Wiraswasta	16
5	Jasa	9
6	TNI / Polri	4
7	Tukang	84
8	Pensiunan	16
9	PNS	22
10	Lainnya	186

Tabel 4. Data Pemenuhan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga AY

Peran keluarga	Pemenuhan Hak dan Kewajiban	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Alasan
Suami AY	➤ Memberikan nafkah lahir seperti uang bulanan	✓		➤ Sejalan dengan nash al-Qur'an surat al-Nisa'(4): 34,
	➤ Memberikan sandang dan pangan	✓		➤ UU Nomer 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 32 (1),
	➤ Menyediakan tempat tinggal kepada isteri dan anaknya		✓	Pasal 33 Pasal 34 (1),
	➤ Memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga	✓		➤ UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
	➤ Memberikan pendidikan dan menumbuh	✓		

	kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minat			Pasal 9, ➤ UU Nomer 35 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1).
AY (Isteri)	➤ Taat kepada suami dan melaksanakan pekerjaan rumah tangga. ➤ Memelihara dan mendidik anak. ➤ Memberikan kasih sayang kepada suami dan anaknya.	✓ ✓ ✓		➤ Sejalan dengan nash al-Qur'an al-Tahrim (66):6 ➤ UU Nomer 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 32 (1), Pasal 33, Pasal 34 (1),(2) ➤ UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9, ➤ UU Nomer 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1)

Tabel 5. Data Pemenuhan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga SW

Peran keluarga	Pemenuhan Hak dan Kewajiban	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Alasan
Suami SW	➤ Memberikan nafkah lahir seperti uang bulanan ➤ Memberikan sandang dan	✓ ✓		➤ Sejalan dengan nash al-Qur'an surat al-Nisa'(4):

	pangan ➤ Menyediakan tempat tinggal kepada isteri dan anaknya ➤ Memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga ➤ Memberikan pendidikan dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minat	✓ ✓ ✓		34, ➤ UU Nomer 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 32 (1), Pasal 33 Pasal 34 (1), ➤ UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9, ➤ UU Nomer 35 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1).
SW (Isteri)	➤ Taat kepada suami dan melaksanakan pekerjaan rumah tangga. ➤ Memelihara dan mendidik anak. ➤ Memberikan kasih sayang kepada suami dan anaknya.	✓ ✓ ✓		➤ Sejalan dengan nash al-Qur'an al-Tahrim (66):6 ➤ UU Nomer 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 32 (1), Pasal 33, Pasal 34 (1),(2) ➤ UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9, ➤ UU Nomer 35 tahun 2014 tentang

				Perlindungan Anak Pasal 26 (1)
--	--	--	--	-----------------------------------

Tabel 6. Data Pemenuhan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga PL

Peran keluarga	Pemenuhan Hak dan Kewajiban	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Alasan
Suami PL	➤ Memberikan nafkah lahir seperti uang bulanan ➤ Memberikan sandang dan pangan ➤ Menyediakan tempat tinggal kepada isteri dan anaknya ➤ Memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga ➤ Memberikan pendidikan dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minat	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		➤ Sejalan dengan nash al-Qur'an surat al-Nisa'(4): 34, ➤ UU Nomer 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 32 (1), Pasal 33 Pasal 34 (1), ➤ UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9, ➤ UU Nomer 35 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1).
PL (Isteri)	➤ Taat kepada suami dan melaksanakan pekerjaan rumah tangga. ➤ Memelihara dan mendidik	✓ ✓		➤ Sejalan dengan nash al-Qur'an al-Tahrim (66):6 ➤ UU Nomer 1 Tahun 1974 Bab

	anak. ➤ Memberikan kasih sayang kepada suami dan anaknya.	✓		VI Pasal 32 (1), Pasal 33, Pasal 34 (1),(2) ➤ UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9, ➤ UU Nomer 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1)
--	---	---	--	--

Tabel 7. Data Pemenuhan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga RL

Peran keluarga	Pemenuhan Hak dan Kewajiban	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Alasan
Suami RL	➤ Memberikan nafkah lahir seperti uang bulanan ➤ Memberikan sandang dan pangan ➤ Menyediakan tempat tinggal kepada isteri dan anaknya ➤ Memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga ➤ Memberikan pendidikan dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		➤ Sejalan dengan nash al-Qur'an surat al-Nisa'(4): 34, ➤ UU Nomer 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 32 (1), Pasal 33 Pasal 34 (1), ➤ UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9, ➤ UU Nomer 35 tahun 2004 tentang

	minat			Perlindungan Anak Pasal 26 (1).
RL (Isteri)	➤ Taat kepada suami dan melaksanakan pekerjaan rumah tangga. ➤ Memelihara dan mendidik anak. ➤ Memberikan kasih sayang kepada suami dan anaknya.	✓ ✓ ✓		➤ Sejalan dengan nash al-Qur'an al-Tahrim (66):6 ➤ UU Nomer 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 32 (1), Pasal 33, Pasal 34 (1),(2) ➤ UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9, ➤ UU Nomer 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1)

Tabel 8. Data Pemenuhan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga AS

Peran keluarga	Pemenuhan Hak dan Kewajiban	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Alasan
AS (Suami)	➤ Memberikan nafkah lahir seperti uang bulanan ➤ Memberikan sandang dan pangan ➤ Menyediakan tempat tinggal kepada isteri	✓ ✓	✓	➤ Sejalan dengan nash al-Qur'an surat al-Nisa'(4): 34, ➤ UU Nomer 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal

	dan anaknya ➤ Memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga ➤ Memberikan pendidikan dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minat	✓ ✓		32 (1), Pasal 33 Pasal 34 (1), ➤ UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9, ➤ UU Nomer 35 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1).
Isteri AS	➤ Taat kepada suami dan melaksanakan pekerjaan rumah tangga. ➤ Memelihara dan mendidik anak. ➤ Memberikan kasih sayang kepada suami dan anaknya.	✓ ✓ ✓		➤ Sejalan dengan nash al-Qur'an al-Tahrim (66):6 ➤ UU Nomer 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 32 (1), Pasal 33, Pasal 34 (1),(2) ➤ UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9, ➤ UU Nomer 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1)

TABEL BAB IV

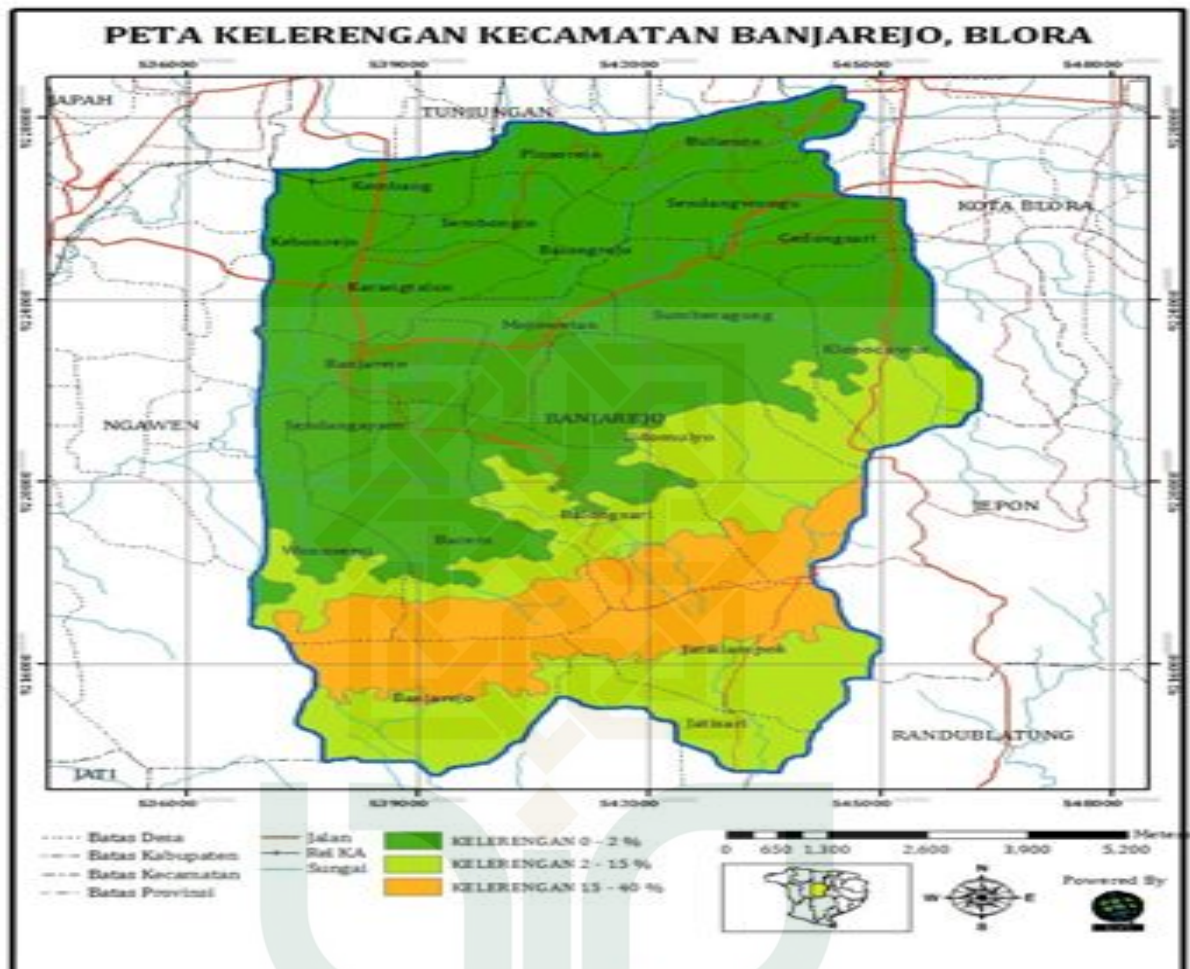
Tabel Pendidikan Pelaku Perkawinan di Bawah Umur

No	Pelaku Perkawinan di Bawah Umur	Pendidikan
1	SW	SD
2	PL	SD
3	RL	SD
4	AY	SMP
5	AS	SMP

Tabel Perekonomian Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur

Nomor	Pelaku Perkawinan di Bawah Umur	Perekonomian Pasca Menikah
1	SW	Tidak Mampu
2	PL	Mampu
3	RL	Tidak Mampu
4	AY	Tidak Mampu
5	AS	Tidak Mampu

DAFTAR GAMBAR



Sumber : Bappeda Kabupaten Blora

Gambar 3.1

Peta Kelerengan Banjarejo, Blora

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

FOTO MASYARAKAT SAMIN DENGAN PAKAIAN ADAT SAMIN



FOTO *PENDOPO* SUKU SAMIN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama 45 tahun berjalan Undang-undang Perkawinan masih banyak ditemukan perkawinan di bawah usia 16 tahun disebabkan oleh faktor *unwanted pregnancy*, faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor adat istiadat, dan juga faktor lainnya. Rentang waktu 45 tahun (1974-2018) pula merupakan rentang waktu yang cukup lama (era Orde Lama hingga era Demokrasi) untuk umur Undang-undang yang telah mengalami perubahan zaman. Batas usia minimal menikah pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan sudah tidak relevan lagi dengan semangat hukum lahirnya pasal tersebut dan bertentangan dengan Undang-undang Nomer. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.² Pada peraturan pemerintah ini menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Faktor legalitas yang telah lama tidak

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

² Ahmad Masfuful Fuad, "*Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam Undang-Undang Nomer. 1 Tahun 1974 (Studi Perspektif Hermeneutik)*" Tesis, UIN Sunan Kalijaga (2013).

direvisi, tumpang tindih undang-undang serta karakteristik yang berbeda di masing-masing wilayah menjadi dorongan terus hadirnya pernikahan di bawah umur.

Pandangan hukum Islam, terdapat *fuqaha* yang tidak menyetujui dilaksanakan perkawinan di bawah umur, salah satunya Ibnu Syubramah seorang ahli fiqih. Adapun alasan tersebut berdasarkan firman Allah Swt. Sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا³

Berpijak pada dalil QS.an-Nisa'(4):6 di atas, Ibnu Syubramah memandang bahwa pernikahan adalah suatu transaksi dan pelimpahan tanggung jawab yang sangat berat melebihi harta, sehingga tidak boleh dilakukan kecuali ia telah *baligh* dan dewasa (*ar-rusyd*). Selain itu, jika diperbolehkan menikah pada usia dini, maka keberadaan ayat tersebut seolah tidak ada fungsinya. Sebab ketetapan wilayah (sifat perwalian) bagi orang tua terhadap anak kecil adalah demi menjaga hajat kebutuhan yang kembali kepada anak tersebut. Esensi pernikahan menurut naluri adalah kebutuhan biologis dan keturunan, justru yang dibutuhkan hajat psikologis. Selain itu pernikahan dapat dilakukan tidak dengan segera, artinya bisa menunda sampai *iabaligh* dan dewasa.⁴

³An-Nisa' (4): 6.

⁴ Syamsuddin Abu Bakar Asy-Syarkhasi, *Al-Mabsut li Asy-Syarkhasyi*, (Beirut: Dar al-Fikr at-Taba'ah, 2008), IV hlm. 387.

Sejalan dengan pandangan Ibnu Syubrumah, Hamka menyatakan bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu *baligh*. Pada Tafsir Ibnu Katsir menyatakan keterangan atas QS.an-Nisa'(4):6 bahwa "Hendaklah kamu selidiki" atau kamu uji, atau kamu tinjau dengan seksama "anak-anak yatim itu hingga sampai waktunya untuk menikah". Diuji dia, apakah dia telah sanggup memegang hartanya sendiri atau belum. Misalnya diberikan kepadanya terlebih dahulu sebagian hartanya, disuruh dia memperniagakan, sudah pandai dan layakkah ataukah belum. Jika belum, jangan atau ditunda dulu untuk diserahkan semua hartanya kepada anak yatim tersebut. Pada ayat ini disebut ujian itu ketika si anak yatim tersebut belum menikah. Karena jika dia sudah menikah maka dia dapat berdiri sendiri atau dewasa, serta membina isteri dan rumah tangganya.⁵

Selanjutnya, menyikapi kasus perkawinan Siti Aisyah r.a dengan Nabi Muhammad Saw., Ibnu Syubramah dan Ibnu Hazm dalam kitabnya 'Al-Muhalla' berpendapat hal itu merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi sendiri yang tidak bisa diberlakukan kepada umatnya. Prof. Khoiruddin juga sependapat bahwa yang harus digarisbawahi dari tindakan Nabi yang menikahi Aisyah r.a dalam usia dini adalah tindakan khusus yang berlaku bagi Nabi Muhammad Saw. tetapi tidak untuk diikuti umatnya, seperti ungkapan QS.al-Ahzab (33) ayat 50 :

⁵Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir Al-Quraisyi Al-Bushrawi (Ibnu Katsir), *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Penerjemah: Arif Rahman dkk., *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 2)*, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2017), cet ke-3, hlm. 245.

(خالصة لك من دون المؤمنين).⁶

Pandangan Ibnu Syubramah dan Ibnu Hazm menjadi pilihan pertimbangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang Perkawinan yang menetapkan “Batas minimal usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki”. Dasar pertimbangan ketentuan ini adalah prinsip *istislah* (kemaslahatan), realitas sosial dan dengan memperhatikan beratnya tanggung jawab perkawinan.

Berdasarkan madzab Syafi'i termasuk orang yang sudah dewasa, makruh hukumnya ketika yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami isteri, dengan catatan dia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina. Demikian pula, makruh kawin bagi laki-laki yang tidak berkeinginan untuk kawin dan tidak pula mempunyai kemampuan atas biaya-biaya tersebut, namun pada saat yang sama dia tidak mempunyai alasan yang mengharuskannya untuk kawin, bahkan sebenarnya dia lebih menyukai ibadah selain menikah seperti puasa, maka dia sebaiknya dia tidak kawin agar ibadahnya tidak terganggu.

Hakikatnya, pandangan madzab as-Syafi'i tersebut menjadi komitmen pada madzab fiqh lain. Semua sepakat bahwa perkawinan dimaksudkan untuk suatu kemaslahatan (kebaikan) semua pihak. Madzab Maliki bahkan mengharamkan perkawinan seorang laki-laki yang masih bisa menjaga

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 390.

dirinya dari berbuat zina, namun tidak mampu memberi nafkah untuk isterinya. Demikian pula madzab Hanafi menyatakan sama, seseorang menjadi haram hukumnya jika dia meyakini bahwa perkawinannya akan membawa akibat pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, misalnya menyakiti dan menzalimi orang lain. Karena sebenarnya perkawinan dianjurkan oleh agama dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa dan keturunan serta mengharapkan pahala dari Allah Swt. Maka dengan itu, jika perkawinan justru akan membawa pada perbuatan-perbuatan yang haram, seperti menyakiti isteri atau anak, maka dengan itu dia telah melakukan perbuatan dosa. Sebab kemaslahatan yang ingin dicapai justru berbalik menjadi kemudharatan.

Sisi lain perkawinan di bawah umur mempunyai dampak yang sistematis bagi tumbuh kembang anak serta bayi yang lahir dari perkawinan usia di bawah umur, mulai dari faktor kesehatan ibu dan anak, psikologis, ekonomi, pendidikan, hukum, sosial budaya, *lost generation*, dan dampak lainnya. Dari segi kesehatan perkawinan di bawah umur dapat mengakibatkan kanker serviks jika terjadi aktifitas seksual dini karena kondisi sel-sel mukosa pada leher rahim ibu belum matang. Ditinjau dari aspek sosial-budaya sebagai keluarga tentunya pasangan suami dan isteri perkawinan di bawah umur harus bisa membawa diri dalam pergaulan antar keluarga. Demikian pula dengan kegiatan kemasyarakatan, pasangan suami isteri perkawinan di bawah umur harus mengikuti kegiatan yang bersifat kekeluargaan bukan kegiatan remaja, seperti arisan, kumpulan ibu-ibu PKK, siskamling bagi bapak-bapak, pengajian ibu-ibu/ bapak-bapak. Hal tersebut akan menimbulkan masalah

sosial bila pasangan suami isteri perkawinan di bawah umur telah membentuk keluarga muda namun tidak berbaur dalam kegiatan tersebut namun malah kegiatan remaja. Hal tersebut melahirkan kepribadian baru yang ambigu dan liminal. Terdapat dalam suatu peralihan, disorientasi, ambiguitas, keterbukaan dan ketidakpastian di mana tidak dianggap anak dan juga tidak dianggap dewasa. Bila dirangkum, kompleksitas persoalan pernikahan di bawah umur meliputi masalah kesehatan ibu dan bayi, penambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, masalah-masalah hukum dan sosial seperti KDRT, rendahnya tingkat pendidikan anak yang telah menikah, berlanjutnya rantai kemiskinan, perceraian, penelantaran anak yang berdampak lebih jauh pada kualitas generasi bangsa.

Maraknya perkawinan di bawah umur yang dialami generasi muda berusia di bawah 20 tahun ternyata masih menjadi fenomena di berbagai daerah di Indonesia termasuk pada suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan penemuan peristiwa di masyarakat, perkawinan di bawah umur masih ditemukan pada masyarakat perdesaan dan masyarakat berpendidikan rendah. Jika dilihat secara internal pernikahan tersebut terjadi karena “hamil sebelum menikah” akibat dari pergaulan bebas, guna menutupi aib sehingga ketentuan-ketentuan yang biasa berlaku dengan terpaksa diabaikan. Secara eksternal perkawinan di bawah umur dapat terjadi karena budaya yang berkembang di masyarakat yang mana suku Samin memang sebagian masih berpegang teguh pada pendirian adat dan kesukuannya, atau juga karena paksaan orang tua dan kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan

ekonomi keluarga. Tidak hanya di desa dan masyarakat suku Samin, sekarang ini kerap ditemukan pula perkawinan di bawah umur menggejala di masyarakat kota, alasan penyebabnya yakni sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa ataupun untuk menutupi aib akibat *unwanted pregnancy*. Pada umumnya perkawinan ini berusia pendek dan memiliki dampak negatif dari berbagai segi, karena mereka yang menjalani perkawinan belum memiliki kesiapan lahir batin. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur dan kasus serta dampak perkawinan di bawah umur terhadap keberlangsungan keluarga tersebut secara *real*, dibutuhkan penelitian lapangan, salah satunya tempat yang peneliti teliti yakni pada Suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mengambil sampel di desa tersebut karena Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah merupakan tempat dimana suku Samin lahir atau di dirikan, di desa inilah kepala suku yaitu yang sekarang *mbah* Lasio masih menjalankan tradisi adat-adat Samin setiap hari-harinya, dan di desa inilah merupakan tempat kumpul orang-orang Samin menjalankan ritual-ritual tertentu pada hari yang telah ditentukan juga di *pendopo* Samin yang berada di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Waktu yang peneliti lakukan yaitu pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 yang mana di tahun itu terdapat lima kasus perkawinan di bawah umur yang menarik untuk diteliti dan dikaji secara mendalam.

Masih maraknya perkawinan di bawah umur di berbagai daerah di Indonesia menjadikan penelitian ini penting untuk penulis lakukan. Pengaruh

adat dan budaya Suku Samin yang kuat terhadap pola perilaku masyarakatnya menarik untuk digali lebih lanjut terutama terkait pengaruh perkawinan di bawah umur dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan keluarga anak tersebut. Apalagi dalam praktiknya pernikahan di bawah umur yang terjadi di suku Samin tersebut tidak ditemukan adanya suatu perceraian atau konflik yang berkepanjangan meskipun pelaku perkawinan tersebut digolongkan masih muda dan belum mampu menjalankan peran dalam suatu rumah tangga, yang berbeda dengan daerah atau pelaku perkawinan di bawah umur pada umumnya yang usia perkawinannya tidak berumur panjang.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi perkawinan di bawah umur pada suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Tahun 2008-2018?
2. Apa dampak perkawinan di bawah umur terhadap keluarga suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Tahun 2008-2018?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a) Menjelaskan terjadinya perkawinan di bawah umur pada suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Tahun 2008-2018.

- b) Menjelaskan dampak perkawinan di bawah umur terhadap keluarga suku Samin Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Tahun 2008-2018.

2. Kegunaan Teoretis

a. Kegunaan Teoretis

- 1) Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan kajian hukum keluarga, khususnya dalam keluarga masyarakat Islam.
- 2) Berguna untuk merumuskan probematika yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur yang seharusnya dapat diantisipasi untuk tidak terjadi dengan upaya preventif.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai referensi acuan penelitian lanjutan bidang hukum keluarga, khususnya masalah perkawinan di bawah umur.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian lain yang terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis. Telaah pustaka dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap objek formal dan materil bahasan penelitian. Lebih jauh lagi, telaah pustaka berguna untuk mengetahui berada pada posisi mana penelitian penulis dan mengetahui perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian penulis. Berdasarkan penelitian pustaka yang penulis lakukan, belum ada karya tulis yang secara spesifik meneliti dengan persoalan

dan teori yang sama dengan objek penelitian ini. Berikut adalah beberapa karya tulis yang peneliti temukan terkait dengan perkawinan di bawah umur.

Tesis yang ditulis oleh Endah Tiara Furi yang berjudul Praktik Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi Hukum). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis lapangan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa ada tiga faktor makro yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul yaitu *unwanted pregnancy*, faktor ekonomi, dan faktor keinginan menikah. Faktor pemicu yang menjadi ciri khas di Kecamatan Gedangsari adalah adanya area mesum pasangan melakukan tindak asusila, yakni di Perbukitan Clongop dan Curug Tegalrejo. Adapun tiga faktor besar penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yakni faktor kemiskinan, letak geografis dan pendidikan merupakan tiga faktor yang saling bertalian dalam membentuk pola sikap dan budaya hukum masyarakat. Realita masih tingginya perkawinan di bawah umur pada tahun 2012 di Kecamatan Gedangsari menjadikan perlu adanya evaluasi penyebab kelemahan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan usia minimal perkawinan. Dari segi substansi hukum Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) terkait usia minimal perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita harus kembali dikaji terutama kenaikan usia perkawinan minimal bagi wanita dengan mempertimbangkan dampak kesehatan reproduksi dan psikologis. Dari segi budaya hukum faktor pendidikan wajib belajar 12 tahun menjadi hal penting yang harus digalakan

untuk membantu menghilangkan faktor-faktor penyebab lain.⁷ Pada penelitian ini mempunyai perbedaan dalam variabel penelitian yaitu dalam tesis ini memfokuskan pada fenomena perkawinan di bawah umur pada suku Samin, sedangkan pada tesis sebelumnya memfokuskan pada penanggulangan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.

Tesis yang ditulis Mohammad Habib Alkuthbi yang berjudul Dampak Perkawinan di bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menyimpulkan bahwa dapat dilihat dalam pemenuhan hak nafkah suami masih belum dapat memenuhi dan masih disokong oleh ke dua orang tua mereka. Adapun terkait masalah komunikasi kedua pasangan masih komunikasi dengan seadanya, dan kenyataannya mereka mereka masih bisa mempertahankan kelanggengan rumah tangga mereka dengan menjaga pola komunikasi yang baik diantara pasangan suami isteri, serta kedua pasangan tersebut. Sehingga perkawinan di bawah umur yang terjadi tidak selalu berakhir dengan ketidak harmonisan atau bahkan perceraian.⁸ Selain tempat dan waktu penelitian yang berbeda dengan tesis Mohammad Habib Alkuthbi, dalam tesis

⁷ Endah Tiara Furi, *Praktek Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi Hukum)*, (Tesis Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, 2017).

⁸ Moh Habib Al Khuthbi, *Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013)*. (Tesis Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga 2016)

ini menggunakan teori sosiologi hukum sedangkan tesis Mohammad Habib Alkuthbi menggunakan teori keharmonisan saja.

Atikah Syamsi, dengan judul tesisnya *Pernikahan Anak di Bawah Umur serta Dampaknya Terhadap Proses Pendidikan Formal (Studi Kasus Tradisi Pernikahan Anak pada Usia Sekolah di Sendang Agung Paciran Lamongan)*. penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa ada dua hal yang cukup kontradiktif, yaitu pernikahan pada usia sekolah merupakan perkara yang lumrah terjadi di desa ini, namun banyak kasus yang menunjukkan setelah menikah, seorang anak berhenti sekolah. Apalagi kultur di Indonesia menunjukkan banyak sekolah menolak anak-anak hamil untuk menuntut ilmu di institusi mereka. Namun yang terjadi di Desa Sendang Agung adalah sebaliknya, dimana mereka tetap sekolah meskipun mereka telah menikah, lembaga pendidikan tersebut yaitu Yayasan Al-Muhtadi, memberikan kesempatan bersekolah kepada anak perempuan pelaku pernikahan.⁹ Pada tesis ini memiliki perbedaan antar variabelnya yaitu dampak terhadap pendidikan dan gambaran dampak terhadap keberlangsungan keluarga.

Yanto, dengan judul tesisnya *Perkawinan Anak Usia Dini dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Perkawinan Anak Usia Dini di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo)*. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode gabungan (*mixed methodology*) yakni metode

⁹ Atika Syamsi, *Pernikahan Anak di Bawah Umur serta Dampaknya Terhadap Proses Pendidikan Formal(Studi Kasus Tradisi Pernikahan pada Anak Usia Sekolah di Sendang Agung Paciran Lamongan)*. (Tesis Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Konsentrasi Pendidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2010).

kualitatif dan metode kuantitatif. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa: faktor penyebab perkawinan anak usia dini di Kecamatan Paiton disebabkan oleh faktor internal dan eksternal atau dengan kata lain yang berhubungan dengan orang tua, anak dan adat istiadat (tradisi tunangan). faktor penyebab yang berhubungan dengan orang tua seperti rendahnya pendidikan orang tua, kemiskinan keluarga (orang tua), usia nikah orang tua dan pengalaman waktu menikah dan ketidakpahaman mengenai pernikahan dini dan dampak-dampaknya, sedangkan faktor penyebab yang berhubungan dengan anak yakni proses pacaran yang menjadi pendorong kuat untuk tunangan dan menikah, ketidakberdayaan anak untuk menolak ajakan nikah, rendahnya pendidikan anak, tidak pahamnya anak tentang pernikahan dini dan dampak-dampaknya, dan yang terakhir adalah faktor penyebab yang berkenaan dengan adat istiadat tunangan dan lingkungan sosial yang secara implisit mendesak anak untuk cepat-cepat menikah. Disisi lain juga karena disebabkan gagalnya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.¹⁰ Pada tesis Yanto memiliki perbedaan pada variabelnya yaitu implikasi terhadap kesejahteraan keluarga yang memfokuskan pada materi suatu keluarga sedangkan tesis ini memfokuskan dampak keberlangsungan rumah tangga secara umum, setelah melakukan nikah di bawah umur.

Berdasarkan penelusuran literatur telaah pustaka telah banyak yang menulis mengenai perkawinan di bawah umur dengan berbagai pendekatan dan teori. Akan tetapi penulis belum menemukan penelitian yang membahas

¹⁰ Yanto, *Perkawinan Anak Usia Dini dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Perkawinan Anak Usia Dini di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo)*. (Tesis, Prodi Hukum Islam konsentrasi, UIN Sunan Kalijaga, 2011).

mengenai fenomena perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap keberlangsungan keluarga pada Suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2018 yang berhasil mempertahankan kerukunan dan keutuhan keluarga yang dijadikan tinjauan untuk studi pembahasan dalam hukum keluarga Islam.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Psikologi Keluarga

Menurut Hill keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggota keluarganya yang berada dalam suatu jaringan.¹¹

Keluarga adalah sekelompok orang dengan ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, terdiri dari satu orang kepala rumah tangga, interaksi dan komunikasi satu sama lainnya dalam peran suami isteri yang saling menghormati, ibu dan ayah, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan perempuan, dan menciptakan serta mempertahankan kebudayaannya. Keluarga merupakan kelompok sosial yang bersifat langgeng berdasarkan hubungan pernikahan dan hubungan darah. Keluarga adalah tempat pertama bagi anak, lingkungan pertama yang memberi penampungan baginya, tempat anak akan memperoleh rasa aman.¹²

¹¹Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

¹²Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1995).

Dengan demikian dapat disimpulkan dari beberapa tokoh di atas adalah bahwa psikologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala jiwa dalam sebuah rumah tangga atau keluarga.

Keluarga merupakan sistem sosial yang terbuka, karena itu sistem yang berada di luar keluarga sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga, baik berpengaruh terhadap struktur keluarga maupun pola interaksi yang berada di dalamnya. Sebagai suatu sistem sosial, keluarga merupakan subsistem dari sistem-sistem yang lebih luas, yaitu lingkungan tetangga, komunitas, dan masyarakat yang lebih besar.

Keluarga sebagai kesatuan sosial terbentuk dari dua orang dewasa yang berlainan kelamin, yaitu pria dan wanita serta anak-anak yang dilahirkan maupun yang diadopsi. Keluarga adalah satu-satunya institusi yang pertama dikenal anak baik semasa *prenatal* maupun *post-natal*. Keluarga inti (*nuclear family*) terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak.

Melihat kehidupan pada keluarga suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah yang mengutamakan kerukunan dan keutuhan dalam rumah tangga, dan kesetiaan dan keuletan dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga selaras dengan teori sosiologi yang mengamati tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia.¹³ Dari teori ini maka penulis

¹³Syahrial Syarbaini, *Dasar-dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 1.

merealisasikan pola perilaku dan kebiasaan masyarakat suku Samin dalam kehidupan sehari-hari terhadap konsep bahagia dan rukun menurut suku Samin sendiri yaitu yang mementingkan kesetiaan dan keuletan atau kedisiplinan dalam bekerja.

2. Keharmonisan Keluarga

Masyarakat Samin memberikan definisi tersendiri dalam mengartikan sebuah kebahagiaan dalam keluarga atau kerukunan dengan arti yaitu saling setia dan disiplin atau giat dalam menjalankan suatu pekerjaan. Setia disini adalah saling menerima dan mengisi antara anggota rumah tangga yaitu suami dan isteri, dan saling menjaga dan membantu setiap menjalankan aktifitas rumah tangga, tidak adanya perselingkuhan, tidak saling menyakiti satu sama lainnya. Giat disini yaitu dalam hal pekerjaan dalam tradisi suku Samin seorang suami utamanya dituntut untuk disiplin dan kuat dalam urusan mencari nafkah sehingga seorang isteri dan keluarga merasa nyaman jika mempunyai suami yang disiplin dalam urusan pekerjaan, meskipun pekerjaannya itu sebagian besar masyarakatnya adalah sebagai petani.¹⁴ Sehingga untuk mengetahui bahwa calon menantu itu benar-benar giat maka calon mertua tersebut mewajibkan *nyuwito* dalam sebuah adat masyarakat suku Samin, yaitu ikut dan berbaur dengan mertua dengan batas waktu yang ditentukan sampai calon mertua dan calon isterinya mengetahui seberapa rajin atau giatkah pasangan yang akan menemani dalam hidupnya.

¹⁴Berdasarkan wawancara dengan anggota perkawinan di bawah umur masyarakat suku Samin, tanggal 23 Maret 2019.

Menurut Gunarsa & Gunarsa keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan keluarga yang utuh dan bahagia yang di dalamnya terdapat ikatan kekeluargaan yang memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggotanya.¹⁵ Rasa aman tentram tersebut biasanya antara satu dengan yang lainnya menyadari sepenuhnya bagi hak dan kewajibannya dalam suatu keluarga, sehingga kebahagiaan tersebut bisa tercapai dengan membutuhkan satu sama lainnya.

Dalam keluarga yang harmonis terdapat hubungan yang baik antar anggota keluarga yaitu hubungan antara orang tua (ayah-ibu) dan anak-anaknya. Keluarga merupakan salah satu *agent of change* menjadi tempat terpenting bagi setiap anggota di dalamnya. Keluarga merupakan tempat bagi seseorang memperoleh kenyamanan, cinta, dukungan emosional dimana itu adalah kebutuhan dari setiap anggota keluarga untuk menjadi bahagia.¹⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi kokohnya keharmonisan dalam keluarga yaitu, adanya keterbukaan dalam berkomunikasi, setiap anggota saling percaya dan menghormati, sedikitnya konflik dalam keluarga dan dapat menemukan penyelesaian dalam setiap konflik, setiap anggota keluarga memiliki komitmen untuk saling mendukung, setiap anggota

¹⁵Menurut Gunarsa yang dikutip oleh: Nurfitri Handayani dan Nailul Fauziah , “Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Kecerdasana Emosional Pada Guru Bersertifikasi Sekolah Menengah Atas Swasta Berakreditasi A Wilayah Semarang Barat” *Jurnal Empati*, Vol. 5 (2) (April 2016), hlm. 410.

¹⁶Nurfitri Handayani dan Nailul Fauziah , “*Hubungan Keharmonisan Keluarga*”, hlm. 410.

keluarga membutuhkan pengakuan, keadilan dalam keluarga, dan terdapat pemimpin keluarga yang baik.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena metode akan menentukan hasil penelitian yang akan diperoleh. Metode penelitian harus sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Dengan menggunakan metode ini, tujuan penelitian yang dilakukan dapat tercapai dengan baik dan konsisten.¹⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Keuntungan yang diperoleh dari jenis penelitian ini adalah peneliti dapat memperoleh data dan informasi sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna informasi dari hasil penelitian dapat memformulasikan data atau informasi terkini. Data primer dari penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung kepada keluarga anak yang telah melakukan perkawinan di bawah umur baik isteri, suami ataupun orang tua anak yang melakukan perkawinan di bawah umur tersebut.

2. Sifat Penelitian

¹⁷Sunette Pottas , “An Exploratory Study Of Family Harmony In Family Businesses” *Mini- Dissertation North-West University* (2009) , hlm. 39-55.

¹⁸Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntunan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

Tujuan penelitian ini adalah deskriptif analitis untuk mendeskripsikan fenomena perkawinan di bawah umur pada Suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, serta pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga anak yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur tersebut. Sifat dari penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif (*descriptive-research*) bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan faktual dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.¹⁹ Dalam penelitian ini berarti menggambarkan fenomena perkawinan di bawah umur, melihat faktor penyebab fenomena kemudian memberikan analisa terhadap keharmonisan rumah tangga anak yang melakukan perkawinan di bawah umur sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian bermanfaat sebagai landasan konseptual dan alat bedah objek yang diteliti dalam suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan sosiologi hukum.²⁰ Pendekatan sosiologi hukum berusaha mencari titik temu antara *Law in the book* dan *Law in the action*. Penelitian ini berusaha mengetahui realitas pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan pada Suku Samin di Desa Klopoduwur

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 7

²⁰ Sosiologi Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang antara lain mengapa manusia patuh kepada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Lihat Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-20 (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 12.

Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga anak yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur.

4. Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Penyusun mengadakan wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian fenomena perkawinan di bawah umur dan pengaruhnya terhadap kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga anak oleh pasangan suami isteri atau pasangan yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur.
- b. Catatan lapangan adalah catatan yang tertulis merupakan suatu yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif guna memperoleh gambaran konkret tentang kejadian di lapangan. Isi catatan lapangan, merupakan bagian deskriptif, terdiri dari gambaran diri atau gambaran subjek, rekontruksi dialog, deskripsi latar fisik, catatan tentang peristiwa khusus, gambaran kegiatan, perilaku pengamat. Sedangkan bagian reflektifnya terdiri dari refleksi mengenai analisis, reflesksi mengenai metode, refleksi mengenai

dilema etik dan konflik, refleksi mengenai kerangka berfikir peneliti dan klarifikasi.²¹

- c. Dokumentasi²² yakni cara memperoleh data dengan memperoleh pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Undang-Undang Nomer. 1 Tahun 1974, KHI, dan data perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Banjarejo maupun data dari Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.

5. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pelaku atau anak yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur dalam rentang waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, karena waktu tersebut masih menarik dan *up to date* untuk diteliti dan juga antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 belum adanya penelitian tentang perkawinan di bawah umur pada suku Samin tersebut, dalam penelitian ini peneliti menemukan lima kasus pasangan muda yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur, dan subjek lainnya adalah tokoh-tokoh yang terkait dalam melaksanakan upaya membangun keluarga yang sejahtera pada Suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, seperti ayah, ibu, tetangga, pejabat desa maupun petugas KUA Banjarejo yang mengetahui proses

²¹ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 85.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

perkawinan tersebut hingga menjadi keluarga yang tetap bersama dan rukun dalam keluarga.

6. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer ialah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Pada penelitian ini data primernya berupa hasil wawancara yang dilakukan penulis baik kepada pelaku atau anak yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur maupun keluarga atau orang tua nya anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur terkait upaya membangun kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga perkawinan di bawah umur pada Suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.

b) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder berupa kajian pustaka baik berupa buku, karya ilmiah, jurnal dan pandangan tokoh akademik yang terkait dengan perkawinan di bawah umur dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan keluarga atau rumah tangga suku Samin di Klopoduwur.

7. Analisis Data

Teori ini menggunakan teori Miles dan Huberman untuk menganalisa data yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang paling menajalin pada saat sebelum, selama

dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.²³

Tiga alur analisis yang dimaksud yakni:

- a. Reduksi data adalah kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul. Reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahapan reduksi berlangsung selama melakukan pengumpulan data hingga laporan akhir lengkap tersusun dan biasanya berbentuk ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat partisi dan menulis memo. Reduksi data dikatakan sebagai bagian dari analisis karena pada proses ini peneliti melakukan pilihan-pilihan tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita apa yang sedang berkembang guna menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- b. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data pada data kualitatif dahulu berbentuk teks naratif namun masih sering menjadi bentuk yang tidak sederhana dengan penyajian kata yang bertele-tele dan sulit difahami, untuk mengurangi keterbatasan penyajian naratif dibantu penyajian data dengan menggunakan data

²³ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisi Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19.

berbagai jenis yaitu matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut sarat yang digambarkan oleh penyaji sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan data adalah tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan. Dari permulaan pengumpulan data, seseorang menganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan preposisi. Kesimpulan tersebut awal-awal belum jelas, namun dengan kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan kemudian juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan mengecek kembali pemikiran pada penelitian, tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan serta melalui tukar pikiran terhadap teman. Jadi data yang ada diuji kembali kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya untuk mencapai kevalidan.

G. Sampel dan Populasi

Menurut Sugiyono “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi penelitian ini adalah masyarakat di Desa Klopoduwur Kecamatan

Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah yang melangsungkan perkawinan di bawah umur pada tahun 2008-2018.²⁴

Andi Supangat mengemukakan, sampel adalah bagian dari populasi (contoh) untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili (*representative*) terhadap populasinya”.²⁵ oleh karena itu sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel total atau sampling jenuh seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono bahwa “sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah yang melangsungkan pernikahan di bawah umur yang dalam penelitian ini peneliti menemukan lima pasangan nikah di bawah umur.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, yakni bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi penting karena pada bab ini menjadi titik fokus permasalahan yang diteliti.

Bab kedua, yakni berisi penjelasan umum mengenai hakikat perkawinan dan usia perkawinan. Berisi sub bahasan hakikat perkawinan meliputi pembahasan pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, dan sub bahasan

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 117

²⁵Andi Supangat, *Statistik Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2004), hlm. 4

usia perkawinan meliputi usia perkawinan menurut Islam, usia perkawinan menurut undang-undang, usia perkawinan di negara-negara muslim.

Bab ketiga, gambaran umum suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dan fenomena perkawinan di bawah umur serta beralangsungnya kehidupan rumah tangga atau keluarga anak tahun 2008-2018. bahasan meliputi letak dan kondisi geografis Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, langkah-langkah konkret yang dilakukan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur untuk membangun rumah tangganya meliputi sub bahasan upaya-upaya menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga, menjaga kestabilan kerukunan dalam rumah tangga, dan peningkatan kualitas pernikahan dan rumah tangga, serta faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah.

Bab keempat, membahas faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan di bawah umur pada suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2018, dan juga menganalisis pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga anak yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur. Bahasan meliputi upaya pasangan suami isteri dan pihak-pihak terkait dalam menjaga keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga pelaku perkawinan di bawah umur.

Bab kelima, penutup berupa kesimpulan dan saran. Bagian ini memberikan ringkasan hasil penelitian dalam bentuk ringkas dan padat. Selain itu saran-saran penelitian yang membangun penting dalam bab ini.

H. Jadwal Penelitian

Adapun rencana rincian alokasi waktu adalah sekurang-kurangnya untuk 3 bulan untuk pengumpulan data baik primer maupun sekunder, serta bimbingan proposal dan tesis sebelum dan setelah menyelesaikan mata kuliah praktek proposal di semester (3).

Adapun rencana rincian alokasi kegiatan yaitu diadakan di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah sebagai data primer penelitian, sedangkan data sekunder akan diambil dan dikutip dari sumber-sumber kepustakaan baik dari media cetak, web, elektronik serta bahan-bahan dari lembaga yang terkait dengan penelitian ini yang mampu membantu melengkapi penyusunan tesis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penyusun lakukan di lapangan, bahwa perkawinan di bawah umur pada suku Samin dikarenakan masyarakat masih memegang teguh adat istiadatnya yang tidak ada larangan dan ketentuan secara tertulis mengenai batasan seseorang untuk menikah. Hal ini menjadikan perkawinan di bawah umur sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban orang tua pasangan perkawinan di bawah umur dalam hal nafkah, selain itu perkawinan di bawah umur sebagai alternatif untuk menutupi aib seorang remaja yang hamil di luar perkawinan. Kurangnya pengetahuan yang dikarenakan oleh pendidikan yang rendah juga membuat remaja suku Samin dengan mudah memutuskan hubungannya ke jenjang perkawinan tanpa dipertimbangkan dahulu ke arah mana rumah tangganya di jalankan.

Pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur pada suku Samin berdampak terhadap pola perilaku antar pasangan yang masih labil dan sensitif dalam mengarungi rumah tangganya, terbukti dengan saling mengedepankan egonya dalam memutuskan segala permasalahan di dalam rumah tangganya. Sifat kekanak-kanakan yang masih melekat dalam diri masing-masing anggota keluarga mengakibatkan konflik yang menggancam kesetabilan rumah tangga, tetapi seiring berjalannya waktu

pasangan perkawinan di bawah umur mampu mengontrol emosinya dengan sikap yang lebih dewasa.

Saran

Menelaah fakta yang terjadi dalam keadaan sosial budaya mengenai perkawinan dibawah umur suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2018, yang terjadi, maka penyusun menyarankan solusi sebagai berikut guna menanggulangi atau bisa membantu mengurangi perkawinan dibawah umur :

- a. Sebagai orang tua yang berkewajiban mendidik anak maka perlu adanya proteksi terhadap pergaulan anak-anaknya terutama kepada teman anak yang beda jenis kelamin, hal itu perlu karena bisa mengurangi pengaruh yang negatif terhadap anaknya. Pembiasaan hal-hal moral dan akhaq yang baik terhadap anak sejak kecil dan menanamkan kedisiplinan anak sedini mungkin.
- b. Tiap-tiap sekolah sebagai tempat menimba ilmu sebaiknya mengajarkan tentang hakikat dari perkawinan dan mengajarkan bagaimana cara menghadapi konflik dalam keluarga, dan juga menjelaskan kesehatan reproduksi supaya anak akan lebih mengetahui bahayanya *free sex* atau pergaulan yang melampui batas, juga menanamkan nilai-nilai agama mengenai pergaulan dan tata krama.
- c. Sebagai pihak yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur sebaiknya dipikirkan lebih jauh akan dibawa kemanakah bahtera rumah tangganya sehingga bisa terwujud apa yang diimpikannya. Jangan hanya

mementingkan nafsu semata tetapi harus berpikir jernih tentang masa depannya.

- d. Guna melengkapi dan menyempurnakan penelitian, maka penulis berharap penelitian ini bisa sebagai dasar pertimbangan penelitian-penelitian selanjutnya, dan peneliti membuka lebar-lebar terhadap kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan penelitian.



TERJEMAH AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN KUTIPAN ARAB

BAB I

Nomor halaman	Nomor catatan kaki	Terjemah
2	3	Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
4	6	Sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin

BAB II

Nomor halaman	Nomor catatan kaki	Terjemah
27	2	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
29	8	Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.
29	9	Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan <i>watha'</i> dengan <i>lafadz</i> nikah atau <i>tajwiz</i> atau yang satu makna dengan keduanya.
29	10	Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan <i>watha'</i> , bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang dinikahinya.
29	11	Nikah adalah akad dengan mempergunakan <i>lafadz</i> nikah atau <i>tajwiz</i> guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.
31	18	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

32	20	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"
32	22	Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.
38	40	Tidak ditulis (di dalam kitab amal) tentang tiga hal: orang yang hilang akal sebelum sembuh, orang tidur sebelum sembuh, dan anak-anak sebelum <i>baligh</i>
39	42	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
39	43	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faximili (0274) 588613
Website : jogjaprov.go.id Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Kepada Yth. :

1. Kepala Instansi Vertikal se-DIY
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkup DIY
3. Bupati/Walikota se-DIY
4. Rektor PTN/PTS se-DIY

Di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 079 / Q1218

TENTANG

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) sehingga produk yang dikeluarkan bukan Surat Rekomendasi Penelitian melainkan Surat Keterangan Penelitian;
2. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memperbanyak dan mensosialisasikan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Bapak/Ibu/Saudara serta membantu menyebarluaskan kepada masyarakat umum.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
Yogyakarta 55281

Nomor : B.836/Un.02/DS.1/PG.00/3 / 2018 25/03/2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada
Yth. KEPALA DESA KLOPODUWUR
KEC. BANJAREJO KAB. BLORA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PADA SUKU SAMIN, DI DESA KLOPODUWUR, KECAMATAN BANJAREJO, KABUPATEN BLORA. PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008-2018
Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : MUJIYONO
NIM : 17203010072
Program Studi : HUKUM ISLAM
Semester : 03 (TIGA)
Alamat Asal : PATI JAWA TENGAH
Alamat di Yogyakarta : JL. SAWOJAJAR 10C SLEMAN

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. DESA KLOPODUWUR KEC. BANJAREJO KAB. BLORA

Metode pengumpulan data: KUALITATIF

Adapun waktunya mulai tanggal 26 Maret 2019 s/d Selesai

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(MUJIYONO)



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

Nomor : B-836/Un.02/DS.1/PG.00/ 3 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

25/03/2019

Kepada
Yth. KEPALA KUA
KEC. BANJAREJO KAB. BLORA

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PADA SUKU SAMIN, DI DESA KLOPODUWUR, KECAMATAN BANJAREJO, KABUPATEN BLORA, PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008-2018
Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : MUJIYONO
NIM : 17203010072
Program Studi : HUKUM ISLAM
Semester : 03 (TIGA)
Alamat Asal : PATI JAWA TENGAH
Alamat di Yogyakarta : JL. SAWOJAJAR 10C SLEMAN

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. KUA KEC. BANJAREJO KAB. BLORA

Metode pengumpulan data: KUALITATIF

Adapun waktunya mulai tanggal 26 Maret 2019 s/d Selesai

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(MUJIYONO)

a.n. Dekan,



Dekan Bidang Akademik

Anta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

Nomor : B-366/UIN.02/MHI/PP.00.9/3/2019
Lampiran : -
Hal : **Penetapan Pembimbing**

13 Maret 2019

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen
Pembimbing: Dr. Malik Ibrahim, M. Ag

Dengan hormat,
Berdasarkan judul tesis yang diajukan oleh mahasiswa:

Nama : MUJIYONO
NIM : 17203010072
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Semester : III
Judul : PENGARUH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA DI SUKU SAMIN
KLOPODUWUR BANJEREJO BLORA TAHUN 2000-2018

Maka Ketua Program Studi menetapkan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing untuk penulisan tesis mahasiswa tersebut di atas. Apabila Bapak/Ibu berkeberatan, dimohon memberitahukan kepada kami dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat ini.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Dekan
Ketua Program Studi



Ahmad Bahiej



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN BANJAREJO
DESA KLOPODUWUR**

Jl. Raya Blora – Randublatung Km 7 Kode Pos 58253

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071 / 132 / 2019

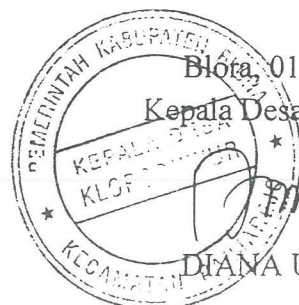
Berdasarkan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blora No: 071 / 062 / 2019 mengenai ijin riset/survey, maka dengan ini Kepala Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora menerangkan bahwa :

Nama : MUJIYONO
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 23 September 1994
NIM/NPM : 17203010072
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : S2 Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian pada tanggal 29 Maret 2019 di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora dalam rangka penulisan TESIS dengan judul :

“ Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2019 ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Blora, 01 April 2019

Kepala Desa Klopoduwur

DIANA UTAMI

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Mujiyono

Tempat, tanggal lahir : Pati, 23 September 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Ds. Tlogoharum Kec. Wedarijaksa Kab. Pati

Alamat di Yogyakarta: Jln. Sawojajar 10c Condongcatur Yogyakarta

Email : jiyo.ardian@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal

2001-2007 : SDN Tlogoharum 02 Pati

2007-2010 : MTs Thoriqotul Ulum Pati

2010-2013 : MA Manabi'ul Falah Pati

2013-2017 : UNISSULA Semarang

2018- Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Non Formal

2002-2006 : MD Hikmatul Ulum Pati

2013-2016 : Pon Pes Al-Fattah Semarang

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Mujiyono

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : MUJIYONO
NIM : 17203010072
Semester : 3 (TIGA)
Konsentrasi : HUKUM KELUARGA
Prodi : HUKUM ISLAM
Pembimbing I / II *) : Dr. Malik Ibrahim, M.Ag
Judul : PENGARUH PERKWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI SUKU SAMIN
KLOPODUWUR BANJAREJO BLORA TAHUN 2000-2018

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	27/3/19	Dr. Malik	Bab I	
2	23/4/19	Dr. Malik	Penulisan & Rumusan Mslh	
3	29/4/19	Dr. Malik	Bab II dan Bab III	
4	6/5/19	Dr. Malik	R. Penulisan & teori	
5	9/5/19	Dr. Malik	R. tabel hak dan kewajiban	
6	13/5/19	Dr. Malik	Bab I, II, dan III ACC	
7	17/5/19	Dr. Malik	Bab IV dan V	
8	20/5/19	Dr. Malik	Revisi Penulisan & Masalah 2	
9	23/5/19	Dr. Malik	Bab IV dan V ACC	

Yogyakarta, 23/05/2019.

Mengetahui,
Pembimbing



(Dr. Malik Ibrahim, M.Ag)

*) Coret yang tidak perlu

* Setiap konsultasi Tesis harap di tulis